



**PENETAPAN**

Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Yudhir Y. Umar, S.T., M.MT bin Jusuf Umar**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Mangga RT/RW 003/006, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**Dolly Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 September 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Perum Griya Balkin Blok C No.2, RT/RW 001/001, Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**Reply Jusuf Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar**, NIK 7503017103690001, tempat dan tanggal lahir Ayula Tapa, 31 Maret 1969, umur 53 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Tapa, Bone Bolango, Nomor Hp. 085299709369, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Sebagai Pemohon III;

**Hartono Umar, SE bin Jusuf Umar**, NIK 7503161405720001, tempat dan tanggal lahir Tapa Kab.Gorontalo, 14 Mei 1972, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Camat

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango Ulu Bone Bolango, Nomor Hp. 081340175372, tempat kediaman di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Sebagai Pemohon IV;

**Kartamin Umar, SE bin Jusuf Umar**, NIK 7503011509730001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 September 1973, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada BPJN Provinsi Gorontalo, Nomor Hp. 081340054687, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Sebagai Pemohon V, Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon V memberikan kuasa terhadap Pemohon I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. 328/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 09 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-04052018-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 04 Mei 2018, dan semasa hidupnya Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Hja. Zamarasi Umar Bila binti Sako Bila, meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503CMT0803201102601, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 08 Maret 2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

- Yudhir Y. Umar, S.T., M.MT bin Jusuf Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Juni 1966, umur 56 tahun;
  - Dolly Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 September 1967, umur 55 tahun;
  - Reply Jusuf Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar, tempat dan tanggal lahir Ayula Tapa, 31 Maret 1969, umur 53 tahun;
  - Hartono Umar, SE bin Jusuf Umar, tempat dan tanggal lahir Tapa Kab.Gorontalo, 14 Mei 1972, umur 50 tahun;
  - Kartamin Umar, SE bin Jusuf Umar, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 September 1973, umur 49 tahun;
  - Kustion Umar bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Almarhum)
2. Bahwa Almarhum Kustion Umar bin Jusuf Umar Bin Suke Umar meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-24052013-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 24 Mei 2013, dan semasa hidupnya Almarhum Kustion Umar bin Jusuf Umar Bin Suke Umar tidak pernah menikah;
  3. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar tetap beragama Islam;
  4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar;
  5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 adalah sebagai Pewaris;
  6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar adalah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yudhir Y. Umar, S.T., M.MT bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris)
  - b. Dolly Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - c. Reply Jusuf Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - d. Hartono Umar, SE bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
  - e. Kartamin Umar, SE bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar guna pengurusan segala harta peninggalan dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar bin Suke Umar adalah;
  - a. Yudhir Y. Umar, S.T., M.MT bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris)
  - b. Dolly Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - c. Reply Jusuf Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Perempuan Pewaris);
  - d. Hartono Umar, SE bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
  - e. Kartamin Umar, SE bin Jusuf Umar Bin Suke Umar (Anak Kandung Laki-laki Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Jusuf Umar Bin Suke Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango meninggal tanggal 26 April 2018, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Zamarasi Umar Bila yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango meninggal dunia tanggal 15 Februari 2011 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Kustion Umar yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango meninggal dunia tanggal 22 Mei 2013 bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama Jusuf dan Zamarasi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gorontalo, telah bermeterai cukup *dinazegelen* cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, doberi kode. P.4;

**b. Bukti Saksi :**

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Neyi Hasan bin Rudi Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer Kantor Camat Bulango Utara, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jusuf Umar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Zamarasi Umar yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011;
- Bahwa Almarhum Jusuf Umar dan almarhumah Zamarasi Umar meninggal dunia karena sakit dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jusuf Umar dalam perkawinannya dengan almarhumah Zamarasi Umar telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Yudhir Umar, Dolly Umar, Reply Jusuf Umar, Hartono Umar, Kartamin Umar dan Kustion Umar;
- Bahwa anak bungsu bernama Kustion telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta Almarhum Jusuf Umar;

Saksi 2, **Ismail Yusuf Bin Abay Yusuf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Jusuf Umar karena saksi adalah tetangga almarhum;
- Bahwa Almarhum Jusuf Umar telah meninggal dunia tahun 2018 dan semasa hidupnya telah menikah dengan almarhumah Zamarasi Umar yang juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa Almarhum Jusuf Umar dan almarhumah Zamarasi Umar meninggal dunia karena sakit dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jusuf Umar dalam perkawinannya dengan almarhumah Zamarasi Umar telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhir Umar, Dolly Umar, Reply Jusuf Umar, Hartono Umar, Kartamin Umar dan Kustion Umar;

- Bahwa anak bungsu bernama Kustion telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta Almarhum Jusuf Umar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama Neyi Hasan bin Rudi Hasan dan Ismail Yusuf Bin Abay Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., P.2 dan P3 tersebut terbukti bahwa Jusuf Umar Bin Suke Umar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018, Zamarasi Umar Bila telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011 serta Kustion Umar telah meninggal dunia 22 Mei 2013, dinilai secara formil dan materil merupakan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dinilai merupakan bukti bahwa antara Jusuf Umar Bin Suke Umar dan Zamarasi Umar Bila terikat perkawinan yang sah, sehingga terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon, dengan demikian terhadap keterangan saksi Pemohon dinilai oleh pengadilan bernilai pembuktian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, karena telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 dan almarhumah Zamarasi Umar Bila telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2011 karena sakit;
- Bahwa antara Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar dengan almarhumah Zamarasi Umar Bila terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Yudhir Umar, Dolly Umar, Reply Jusuf Umar, Hartono Umar, Kartamin Umar dan Kustion Umar;
- Bahwa Almarhum Kustion Umar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Mei 2013 dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar serta sebagai persyaratan pencairan dana di BRI atas nama Jusuf Umar Bin Suke Umar;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Jusuf Umar Bin Suke Umar telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari pewaris serta persyaratan pencairan dana di BRI milik Pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (3), permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Jusuf Umar Bin Suke Umar adalah Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Jusuf Umar Bin Suke Umar adalah:
  - 3.1. Yudhir Y. Umar, S.T., M.MT bin Jusuf Umar (Anak Kandung Laki-laki);
  - 3.2. Dolly Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar (Anak Kandung Perempuan);
  - 3.3. Reply Jusuf Umar, A.Ma. AK binti Jusuf Umar (Anak Kandung Perempuan);
  - 3.4. Hartono Umar, SE bin Jusuf Umar (Anak Kandung Laki-laki);
  - 3.5. Kartamin Umar, SE bin Jusuf Umar (Anak Kandung Laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Krista U. Biahimo, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 220.000,00**

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.407/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)